

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FUNGSI DAN PERAN SAKSI  
DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PENGANGKATAN ANAK  
DI PA YOGYAKARTA  
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 03/Pdt.P/ 2007/PA.Yk)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:  
MUHAMMAD AHSIN MAKHRUS  
03350036**

**PEMBIMBING :**  
1. **UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**  
2. **Dra. Hj. ERMI SUHASTI SYAFE'I, MSI.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2008**

## ABSTRAK

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan kewenangan baru pada Pengadilan Agama berkaitan dengan penetapan asal usul anak dan pengangkatan anak (adopsi). Kewenangan itu diatur dalam penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20, yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili “penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.” Pada tahun 2007, PA Yogyakarta telah menangani perkara pengangkatan anak sebanyak 5 perkara. Dalam memutus suatu perkara, pengadilan tentunya memeriksanya terlebih dahulu secara cermat dan teliti sebelum menjatuhkan putusan, dan dalam pemeriksaan suatu perkara tidak akan lepas dari masalah pembuktian. Salah satu alat bukti yang digunakan dalam memutus perkara pengangkatan anak adalah bukti saksi. Fungsi dan peran saksi dalam pembuktian perkara pengangkatan anak dan tinjauan hukum Islam terhadap fungsi dan peran saksi dalam pembuktian adalah pokok permasalahan yang penyusun kaji.

Jenis penelitian yang penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan mencari data secara langsung ke lokasi penelitian, dalam hal ini bagaimana fungsi dan peran saksi dalam pembuktian perkara pengangkatan anak di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2007 (Studi Putusan Nomor: 03/Pdt.P/2007/PA.Yk). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yaitu penelitian yang menggambarkan, menguraikan, menganalisa data tentang fungsi dan peran saksi dalam pembuktian perkara pengangkatan anak di PA Yogyakarta Tahun 2007. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah interview (wawancara) dan dokumentasi.

Setelah disimpulkan bahwa fungsi saksi dalam pembuktian perkara pengangkatan anak di PA Yogyakarta adalah sebagai seseorang yang membuktikan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan orang tua anak dan anak yang bersangkutan, sedangkan peran saksi adalah membuktikan faktor-faktor yang menunjang bahwa Pemohon itu layak sebagai orang tua angkat. Tinjauan hukum Islam terhadap fungsi dan peran saksi dalam pembuktian adalah bahwa Islam sangat menghormati dan menjaga hak seorang muslim, sehingga wajib hukumnya bagi para saksi untuk memberikan kesaksian sesuai dengan fungsi dan perannya sebagai seorang saksi; tentang segala sesuatu yang diperkarakan/sengketakan, mengungkapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Pemohon dan Termohon selama mampu menunaikannya tanpa adanya suatu hal yang menimpa, baik pada badannya, kehormatan, harta maupun keluarganya demi menjaga hak seseorang. Jika para saksi enggan memberikan kesaksiannya, dikhawatirkan suatu kebenaran akan hilang dan akan merugikan atau menghilangkan hak seseorang. Karena maksud dari kesaksian adalah memelihara hak.

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Ahsin Makhrus

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Ahsin Makhrus  
NIM : 03350036  
Judul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FUNGSI DAN PERAN SAKSI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PENGANGKATAN ANAK DI PA YOGYAKARTA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 03/Pdt.P/2007/PA.Yk).**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan atau Program Studi al-Ahwāl asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 18 Jumadil Akhir 1429 H  
23 Juni 2008 M

Pembimbing I  
  
Udhyo Prasetyo, S.H., M.Hum.  
150 291 022

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Ahsin Makhrus

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Ahsin Makhrus  
NIM : 03350036  
Judul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FUNGSI DAN PERAN SAKSI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PENGANGKATAN ANAK DI PA YOGYAKARTA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 03/Pdt.P/2007/PA.Yk).”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan atau Program Studi al-Ahwāl asy-Syakhshiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 18 Jumadil Akhir 1429 H

23 Juni 2008 M



Pembimbing II

Drs. H. Ernie Suhasti Syafe'i, MSI.

150 240 578

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**Nomor: UIN.02/K.AS.SKR/PP.00.9/024/2008**

Skripsi dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fungsi dan Peran Saksi Dalam Pembuktian Perkara Pengangkatan Anak di PA Yogyakarta (Studi Putusan Nomor: 03/Pdt.P/2007/PA.Yk).

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Muhammad Ahsin Makhrus

NIM : 03350036

Telah dimunaqosahkan pada : 16 Juli 2008

Nilai Munaqosah : A -

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQOSAH:**

**Ketua Sidang:**



**Udivo Basuki, S.H., M.Hum.**

**NIP: 150291022**

**Penguji I**



**Drs. Supriatna, M.Si.**

**NIP: 150204357**

**Penguji II**



**Samsul Hadi, M.Ag.**

**NIP: 150299963**

**Yogyakarta, 16 Juli 2008**

**UIN Sunan Kalijaga**

**Fakultas Syari'ah**

**DEKAN**



**Yuhan Wahyudi, M.A., Ph.D.**

**NIP: 150240524**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ayahanda Nurcholis Badaruddin dan Ibunda Hj. Satimah, S.Ag.
- De' Endang Rahmawati yang slalu ada disetiap langkah dalam penyusunan skripsi ini. Thanks for all honey. You are everything in my life.

## MOTTO

- Never trouble trouble till trouble troubles you.
- Ketahuilah, apapun yang menjadikanmu tergetar, itulah Yang terbaik untukmu! Dan karena itulah Qalbu seorang pencinta-Nya lebih besar dari pada singgasana-Nya (Jalaluddin Rumi).
- Do all the goods you can, all the best you can, in all times you can, in all places you can, for all creatures you can.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada **Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/1987**. Panduan transliterasi tersebut adalah:

### A. Konsonan

No.	Arab	Nama	Latin	Nama
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	b	-
3.	ت	ta'	t	-
4.	ث	s\`a'	s\`	s dengan titik di atas
5.	ج	jim	j	-
6.	ح	h\`a'	h\`	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	kh	-
8.	د	dal	d	-
9.	ذ	z\`al	z\`	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	r	-
11.	ز	zai	z	-
12.	س	sin	s	-
13.	ش	syin	sy	-
14.	ص	s\`ad	s\`	es dengan titik di bawah
15.	ض	d\`a>d	d\`	de dengan titik di bawah
16.	ط	t\`a'	t\`	te dengan titik di bawah
17.	ظ	z\`a'	z\`	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	g	-
20.	ف	fa'	f	-
21.	ق	qaf	q	-
22.	ك	kaf	k	-

23.	ل	lam	l	-
24.	م	mim	m	-
25.	ن	nun	n	-
26.	و	waw	w	-
27.	هـ	ha'	h	-
28.	ء	hamzah	'	apostrop
29.	ي	ya'	y	-

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----	fathah	a	a
2.	-----	kasrah	i	i
3.	-----	dammah	u	u

Contoh:

كتب - Kataba

يذهب - Yaz\habu

سئل - Su'ila

ذكر - Z|ukira

### 2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara h}arakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يـ	Fath}ah dan ya'	ai	a dan i
2.	وـ	Fath}ah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *H{aula*

### C. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa h}arakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fath}ah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	آ	Fath}ah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	إِ	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	أُ	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuḥibbūna*

الْإِنْسَانَ : *al-Insān*

رَمَى : *Rama>*

قِيلَ : *Qi>la*

### D. Ta' Marbu>ṭah

1. Transliterasi *Ta' Marbu>ṭah* hidup atau dengan h}arakat, fath}ah, kasrah, dan d}ammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

contoh: زكاة الفطر : *Zaka>t al-fit}ri* atau *Zaka>h al-fit}ri*

2. Transliterasi *Ta' Marbu>ṭah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة - *T{alh}ah*

3. Jika *Ta' Marbu>ṭah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbu>ṭah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة - *Raud}ah al-Jannah*

### E. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *Syaddah* atau *Tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّدٌ : *Muhammad*  
الْوَدَّ : *al-wudd*

### F. Kata Sandang “ال”

1. Kata Sandang Yang Diikuti oleh Huruf *Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “*l*”.

Contoh: القرآن : *al-Qur’ān*

2. Kata Sandang Yang Diikuti oleh Huruf *Syamsiyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

Contoh:

السنة : *as-Sunnah*

### G. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini penyusun menyamakannya dengan penggunaan dalam bahasa Indonesia yang berpedoman pada EYD yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “*al*”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Ima>m al-Gaza>li>*

السبع المثاني : *as-Sab'u al-Mas\|a>ni>*

Penggunaan huruf kapital untuk Alla<h hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Nasrun minalla>hi*

الله الأمر جميعا : *Lilla>hi al-Amr jami>a>*

## H. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya>' 'Ulu>m ad-Di>n*

## I. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau h}arakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innalla>ha lahuwa khair ar-Ra>ziqi>n*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده  
ورسوله اللهم صل وسلم على خاتم النبيين سيدنا محمد المبعوث رحمة  
للعالمين وعلى اله واصحابه اجمعين

Sujud syukurku hanya kepada-MU Ya...Allah, Engkaulah hakekat kebenaran yang sejati di atas kebenaran yang sempurna yang senantiasa dijadikan benteng oleh umat manusia guna melegitimasi kepentingan sendiri. Selain takzim untuk junjunganku Ya...Mustafa Rasulullah, Engkaulah yang senantiasa menjadi inspirasi dalam mengarungi kehidupan ini dengan kearifan, kebijaksanaan, cinta serta kasih sayang walaupun rintangan tiada pernah berhenti menghadang.

Penyusun menyadari bahwa kehadiran skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FUNGSI DAN PERAN SAKSI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PENGANGKATAN ANAK DI PA YOGYAKARTA (STUDI PUTUSAN NOMOR 03/Pdt.P/2007/PA.Yk)" tiada lain karena kontribusi berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini perkenankan penyusun mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak antara lain:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku pembimbing I sekaligus pembimbing akademik dan Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, MSI., selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini. Dalam diri Bapak

dan Ibu terdapat teladan yang konstruktif, sebagai seorang dosen sekaligus partner bagi mahasiswa.

3. Bapak Drs. H. Nashruddin Salim, S.H., M.H. selaku hakim pembimbing selama di PA Yogyakarta, terima kasih atas bimbingan dan pengarahan selama penyusun mengadakan riset.
4. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penyusun.
5. Ayahanda dan Ibunda tercinta serta kakakku Ika Fitriyati, S.Pd.I dan Adikku Nasikhun Amin yang telah memberikan motivasi dan spirit serta kasih sayang yang berarti bagi studiku dan terselesainya penulisan skripsi ini.
6. Endang Rahmawati yang telah menemaniku, mendampingi, membangkitkan semangatku dan membimbingku selama penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas semua bantuan yang ade berikan. Hanya dirimu yang bisa membangkitkan semangatku dan membuat hidupku lebih berarti. Thanks honey.
7. Berbagai pihak yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu dalam kesempatan ini.

Akhirnya segala kekurangan dan kelemahan yang ada, penyusun berharap mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan Hukum Islam.

Yogyakarta, 18 Jumadil Akhir 1429 H  
23 Juni 2008 M

Penyusun

Muhammad Ahsin Makhrus  
03350036

## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG SAKSI DALAM PEMBUKTIAN</b>	
A. Saksi.....	17
1. Pengertian Saksi dan Dasar Hukum .....	17
2. Syarat-syarat Saksi.....	22
3. Kesaksian yang Ditolak .....	27

B. Pembuktian.....	33
1. Pengertian.....	33
2. Dasar Hukum dan Kewajiban Pembuktian .....	35
<b>BAB III.TINJAUAN UMUM FUNGSI DAN PERAN SAKSI DALAM</b>	
<b>PEMBUKTIAN PERKARA PENGANGKATAN ANAK DI PA</b>	
<b>YOGYAKARTA (STUDI PUTUSAN NOMOR:</b>	
<b>03/Pdt.P/2007/PA.Yk) .....</b>	<b>45</b>
A. Sekilas tentang Pengadilan Agama Yogyakarta.....	45
1. Profil PA Yogyakarta .....	45
2. Perkara Perdata di PA Yogyakarta.....	48
B. Deskripsi Perkara Pengangkatan Anak	
Nomor: 03/Pdt.P/2007/PA. Yk .....	52
C. Proses Penyelesaian Perkara Nomor: 03/Pdt.P/2007/PA.Yk ...	54
D. Pertimbangan Hakim dalam Perkara Nomor: 03/Pdt.P/2007/PA.Yk	
.....	63
<b>BAB IV. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FUNGSI DAN PERAN</b>	
<b>SAKSI DALAM PERKARA PENGANGKATAN ANAK.....</b>	<b>66</b>
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran-saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
<b>I. TERJEMAHAN TEKS ARAB .....</b>	<b>I</b>

<b>II. BIOGRAFI ULAMA .....</b>	<b>VII</b>
<b>III. CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>XI</b>
<b>IV. PIHAK YANG DIWAWANCARAI.....</b>	<b>XII</b>
<b>V. DAFTAR WAWANCARA.....</b>	<b>XIII</b>
<b>VI. DAFTAR TABEL .....</b>	<b>XIV</b>
<b>VII. IJIN RISET.....</b>	<b>XVI</b>
<b>VIII. PUTUSAN PENGADILAN.....</b>	<b>XIX</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama memberikan banyak perubahan dalam tatanan hukum Indonesia. Peradilan agama mendapat kepercayaan untuk mengadili terhadap kasus-kasus tidak saja sengketa perkawinan dan keluarga Islam, tetapi juga perdata antara orang Islam.

Dalam UU Nomor 3 Tahun 2006, telah ditetapkan sembilan bidang tugas peradilan agama. Pengadilan Agama bertugas memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.<sup>1</sup>

Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 memberikan kewenangan baru pada Pengadilan Agama berkaitan dengan penetapan asal usul anak dan pengangkatan anak. Kewenangan ini diatur dalam penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20, yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili “penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.”<sup>2</sup>

Dengan adanya aturan tersebut terkesan ada dua badan peradilan yang berwenang mengurus pengangkatan anak, yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Pengadilan Agama hanya berwenang mengurus adopsi anak

---

<sup>1</sup> UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 ayat (1).

<sup>2</sup> Pasal 49 huruf a angka 20.

di kalangan umat Islam, sedangkan adopsi di luar hukum Islam, kewenangan ada di Pengadilan Negeri, termasuk adopsi antar Negara (*intercountry adoption*).

Pengangkatan anak dalam Islam sudah dikenal sejak zaman Jahiliyyah. Pengangkatan anak pada masa itu dikenal dengan istilah *tabanni*. Orang Jahiliyyah terbiasa mengangkat anak yang disukai ke dalam keluarganya dan memberikan status nasab kepada anak angkat seperti halnya anak kandung. Pengangkatan anak pada masa itu cukup dilakukan dengan memberikan pengumuman di depan publik bahwa seseorang telah menjadi anak angkatnya lengkap dengan hak dan kewajibannya, bahkan anak angkat akan diberikan nama keluarga yang mengangkatnya meskipun ayah kandung dari anak tersebut jelas orangnya.

Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman berbunyi: “Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan:

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer
- d. Peradilan Tata Usaha Negara, dan
- e. Mahkamah Konstitusi.<sup>3</sup>

Pengadilan Agama Yogyakarta, sebagaimana Pengadilan Agama yang lain merupakan salah satu lingkungan peradilan dalam kekuasaan kehakiman.

---

<sup>3</sup> Pasal 2.

Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan salah satu pengadilan yang menangani perkara pengangkatan anak di wilayah hukumnya. Menurut ketentuan Pasal 171 huruf h Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI, anak angkat yang sah menurut ketentuan hukum harus melalui putusan pengadilan.<sup>4</sup> Dalam memutus suatu perkara, pengadilan harus memeriksa terlebih dahulu secara cermat dan teliti sebelum menjatuhkan putusan, dan dalam pemeriksaan suatu perkara tidak akan lepas dari masalah pembuktian.

Pembuktian dalam sidang pengadilan merupakan hal terpenting dalam Hukum Acara, sebab pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian. Hukum pembuktian termasuk dalam Hukum Acara. Membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.<sup>5</sup>

Saksi dalam Hukum Acara Perdata termasuk dalam bidang Hukum Pembuktian. Pembuktian secara yuridis adalah menyajikan fakta-fakta menurut hukum yang cukup untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang suatu peristiwa atau hubungan hukum.<sup>6</sup> Pembuktian diperlukan oleh Hakim untuk mencari kebenaran fakta dan peristiwa yang dijadikan dalil gugat oleh penggugat dalam menuntut haknya atau mencari kebenaran dari sanggahan tergugat.

---

<sup>4</sup> Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI, Pasal 171 huruf h.

<sup>5</sup> Kurdianto, *Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1991), hlm.23.

<sup>6</sup> Abdul Kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya, 1992), hlm. 128-129.

Pembuktian diperlukan bila muncul perselisihan terhadap sesuatu hal di pengadilan.<sup>7</sup>

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dalam persidangan tentang kejadian-kejadian yang dilihat dan dialami sendiri mengenai sesuatu yang dipersengketakan dengan jalan menerangkan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak yang sedang berperkara.<sup>8</sup> Sedangkan saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka pengadilan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.<sup>9</sup>

Alat bukti saksi dalam Hukum Acara Perdata diatur dalam Pasal 139-152 HIR, Pasal 168-172 HIR jo. Pasal 165-179 R.Bg, Pasal 306-309 R. Bg jo. Pasal 1895 BW, Pasal 1902-1908 BW dan Pasal 1912 BW.

Setiap orang pada dasarnya apabila telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil, dapat didengar sebagai saksi, dengan catatan orang tersebut bukan salah satu pihak yang sedang berperkara dan telah dipanggil secara patut oleh pengadilan, maka ia wajib memberikan kesaksian.<sup>10</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah:

ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه اثم قلبه<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1975), hlm. 5.

<sup>8</sup> Kurdianto, *Sistem Pembuktian*. hlm. 43.

<sup>9</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 160.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 161.

<sup>11</sup> Al-Baqarah (2): 283.

Secara garis besar ada lima sifat saksi yang harus dipegangi oleh hakim dalam memeriksa kesaksiannya, yaitu adil, dewasa, Islam, merdeka dan mempunyai iktikad baik dalam memberi kesaksiannya dalam persidangan. Lebih lanjut dikemukakan bahwa masalah keadilan merupakan suatu hal yang pokok yang telah disepakati oleh kaum muslimin dalam menerima kesaksian seseorang. Berdasarkan firman Allah:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ

وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Pengadilan Agama Yogyakarta adalah instansi hukum yang menangani perkara bagi rakyat pencari keadilan khususnya yang beragama Islam di wilayah Kota Yogyakarta. Masyarakat Kota Yogyakarta adalah masyarakat yang heterogen, mempunyai pola pikir kritis dan modern. Ada yang memiliki pengetahuan agama yang baik dan ada juga yang kurang mengetahui hukum Islam secara mendalam, sehingga kasus pengangkatan anak menarik untuk dikaji.

Masalah pengangkatan anak adalah masalah baru yang ditangani oleh Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Yogyakarta. Dengan dirubahnya UU Nomor 7 Tahun 1989 menjadi UU Nomor 3 Tahun 2006 ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh Pengadilan Agama, yakni kesiapan lembaga peradilan melayani pencari keadilan, kesiapan para hakim dan peradilan agama tidak saja membawa amanat negara tetapi juga membawa nama Islam. Diambilnya tahun 2007 karena penyusun ingin mengetahui tentang pelaksanaan

---

<sup>12</sup> An-Nisa' (4): 135.

<sup>13</sup> At-Talaq (65) : 2.

penetapan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 yang bisa dibidang relatif baru, sehingga penyusun dapat mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pengangkatan anak.

Berdasarkan latar belakang tersebut penyusun tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai fungsi dan peran saksi dalam pembuktian perkara pengangkatan anak dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap fungsi dan peran saksi dalam pembuktian (Studi Putusan nomor: 03/Pdt.P/2007/PA.Yk).

## **B. Pokok Masalah**

Berpijak dari uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapatlah ditarik rumusan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi dan peran saksi dalam pembuktian perkara pengangkatan anak di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Putusan Nomor: 03/ Pdt. P/ 2007/ PA.Yk)?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap fungsi dan peran saksi dalam perkara pengangkatan anak?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
  - a. Untuk menjelaskan fungsi dan peran saksi dalam pembuktian perkara pengangkatan anak di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Putusan Nomor: 03/ Pdt. P/ 2007/ PA.Yk).
  - b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap fungsi dan peran saksi dalam pembuktian.

2. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Ilmiah

Dari sisi ilmiah, penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah dalam rangka mengembangkan dan memperkaya khasanah pengetahuan, terutama pengetahuan yang berkaitan dengan fungsi dan peran saksi dalam pembuktian perkara pengangkatan anak di Pengadilan Agama.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penyusunan skripsi ini, yakni agar menjadi bahan acuan dan perkembangan bagi Pengadilan Agama Yogyakarta pada masa yang akan datang, dan sekaligus sebagai upaya untuk memberi penerangan kepada masyarakat umum, khususnya mengenai fungsi dan peran saksi dalam pembuktian perkara pengangkatan anak di Pengadilan Agama.

#### **D. Telaah Pustaka**

Masalah saksi sebagai alat bukti mempunyai peranan penting dalam proses terciptanya suatu keadilan hukum.

Skripsi Khairiyah Roihan berjudul " Keabsahan Kehadiran Saksi Non Muslim dalam Pembuktian di Pengadilan Agama (Tinjauan Secara Normatif, Yuridis dan Perspektif Ulama)" membahas tentang penggunaan saksi sebagai alat bukti di Pengadilan Agama adalah sama halnya dengan ketentuan penggunaan saksi di Pengadilan Negeri dan sebagaimana diketahui bahwa penggunaan saksi

di Pengadilan Negeri sama sekali tidak mengatur tentang ketentuan agama yang dianut saksi.<sup>14</sup>

Skripsi Beni Mustafa berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kesaksian Bisu dan Tuli dalam Pasal 285 HIR”, membahas tentang kedudukan saksi bisu dan tuli mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah selama ia mampu menjelaskan apa yang dipersaksikannya lewat juru bahasa kepada hakim dan ada persesuaian antara keterangan yang diberikan dengan alat bukti lainnya.<sup>15</sup>

Skripsi Idawati berjudul “Peranan Saksi Ahli (*Expertise*) dalam Pembuktian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama.”, menerangkan tentang peran saksi ahli dalam pembuktian perkara perceraian di lingkungan peradilan agama.<sup>16</sup>

Adapun buku-buku tentang saksi antara lain: *Pembuktian dan Daluarsa* karya A. Pitlo menjelaskan bahwa pasal pertama yang memperbolehkan pembuktian dengan saksi dalam segala hal, di mana tidak dilarang adalah tidak lain dari pada pelaksanaan aturan pokok bahwa pada umumnya semua alat pembuktian dapat dipergunakan.<sup>17</sup> Oleh karenanya, segala sesuatu yang dapat menjelaskan dan menerangkan sesuatu hak dapat dikatakan sebagai *bayyinah*,

---

<sup>14</sup> Khariyah Roihan, “Keabsahan Kehadiran Saksi Non Muslim dalam Pembuktian di Pengadilan Agama, Tinjauan Secara Normatif, Yuridis dalam Perspektif Ulama”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998).

<sup>15</sup> Beni Mustafa, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kesaksian Bisu dan Tuli dalam Pasal 285 HIR”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999).

<sup>16</sup> Idawati, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Peranan Saksi Ahli (*Expertise*) sebagai Alat Bukti dalam Proses Perkara Perceraian di Pengadilan Agama”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999).

<sup>17</sup> A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluarsa*, alih bahasa: M, Isa Arief, (Jakarta: Internusa, 1986), hlm. 133.

demikian pernyataan Ibnu Qayyim.<sup>18</sup> Buku *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* karya Retnowulan dan Iskandar memaparkan bahwa pembuktian dengan saksi dalam hukum acara perdata sangat penting artinya, terutama untuk perjanjian-perjanjian dalam Hukum Adat, dimana pada umumnya karena adanya saling percaya, maka tidak dibuat sehelai surat pun.<sup>19</sup> Buku *Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama* karya Mukti Arto menyatakan bahwa Hakim bebas untuk menilai kesaksian sesuai dengan nuraninya. Hakim tidak terikat dengan keterangan saksi dan dapat menyingkirkannya asal dipertimbangkan dengan cukup berdasarkan argumentasi yang kuat.<sup>20</sup>

Dari kajian terhadap beberapa tulisan di atas, maka penelitian tentang "Tinjauan Hukum Islam terhadap Fungsi dan Peran Saksi dalam Pembuktian Perkara Pengangkatan Anak (Studi Putusan Nomor 03/Pdt.P/2007/PA.Yk)" belum ada yang membahasnya. Skripsi ini menekankan tentang fungsi dan peran saksi dalam pembuktian perkara pengangkatan anak serta tinjauan hukum Islam terhadap fungsi dan peran saksi dalam pembuktian.

### **E. Kerangka Teoritik**

Undang-undang No. 3 Tahun 2006 memberi kewenangan baru pada Pengadilan Agama berkaitan dengan penetapan asal usul anak dan pengangkatan anak (adopsi). Kewenangan itu diatur dalam penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20,

---

<sup>18</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *at- Turuq al-Hukmiyyah fi as-Siyasah*, (Kairo: al- Muassasah al-Arabiyah, 1961), hlm. 14.

<sup>19</sup> Retnowulan Susanto dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 70.

<sup>20</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara*, hlm. 163.

yang menyebutkan bahwa PA berwenang mengadili “penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.”

Pengadilan Agama hanya berwenang mengurus adopsi di kalangan umat Islam dan di luar adopsi menurut hukum Islam, kewenangan ada di Pengadilan Negeri, termasuk adopsi antar negara (*intercountry adoption*). Eksistensi lembaga peradilan agama yang diatur melalui UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi UU No. 3 Tahun 2006 didambakan kalangan hakim agama, karena sebelum dirubahnya UU No. 7 Tahun 1989, belum ada kejelasan yang mengatur perkara pengangkatan anak.

Mahkamah Agung juga memberikan tiga arahan yang harus diperhatikan hakim sebelum memutus penetapan pengangkatan anak. Arahan itu juga tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

*Pertama*, adopsi hanya bisa dilakukan demi kepentingan terbaik anak. Prinsip ini pulalah yang dianut UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

*Kedua*, calon orang tua angkat harus seagama dengan calon anak angkat. Bila asal usul anak tidak diketahui, maka disesuaikan dengan mayoritas penduduk setempat. Aturan ini mencegah terjadinya pengangkatan anak yang berbeda agama, sehingga perbenturan kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri tidak akan terjadi.

*Ketiga*, pengangkatan anak oleh orang asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Pasal 40 UU No. 12 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

masih mewajibkan orang tua angkat memberitahukan asal usul dan orang tua kandung kepada si anak kelak.

Dalam memutuskan suatu perkara, pengadilan harus memeriksanya terlebih dahulu secara cermat dan teliti sebelum menjatuhkan putusan, dan dalam pemeriksaan suatu perkara tidak akan lepas dari masalah pembuktian. Syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan oleh pengadilan guna dapat diperiksanya tuntutan adalah bahwa tuntutan hak tersebut harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup. Hal ini pun tidak berarti bahwa tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya itu pasti dikabulkan oleh pengadilan, akan tetapi tergantung pada pembuktian.<sup>21</sup>

Dalam Pasal 1895 KUH Perdata ditentukan bahwa pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal dimana itu tidak dikecualikan oleh undang-undang.<sup>22</sup> Sedangkan pada prinsipnya, dalam perkara perdata, pihaknya yang membawa dan mengajukan saksi yang hendak diperiksa di persidangan, karena para pihak itulah yang paling berkepentingan untuk mempertahankan dan membela hak mereka.<sup>23</sup>

Menurut Salam Mazkur, “kesaksian adalah keterangan yang benar (dapat dipercaya) di depan sidang pengadilan dengan menggunakan *lafaz* } } *syahadah* untuk menetapkan hak orang lain. Oleh karenanya, dapat pula dimasukkan tentang kesaksian yang didasarkan atas hasil pendengaran, seperti kesaksian atas kematian dan bagi orang yang diperlukan kesaksiannya adalah wajib untuk memenuhinya, kecuali perkara yang mengandung *syubhat*.” Berdasarkan firman Allah:

---

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm.39.

<sup>22</sup> R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), hlm. 481.

<sup>23</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), hlm. 84.

ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا<sup>24</sup>

ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه<sup>25</sup>

Nas-nas al-Quran yang menyatakan kesaksian menggunakan *lafaz* perintah, karena pada dasarnya (asalnya) perintah itu wajib, maka mengangkat saksi menjadi wajib hukumnya. Hal ini sesuai dengan kaidah usul fiqh:

الأصل في الأمر للوجوب إلا ما دل الدليل على خلافه<sup>26</sup>

Meskipun memberikan kesaksian itu wajib hukumnya bagi orang yang mengetahui bila ia dipanggil dan akan dikhawatirkan suatu kebenaran akan hilang, maka kesaksian yang paling utama adalah kesaksian yang diberikan sebelum diminta. Sebagaimana sabda Rasulullah:

ألا أخبركم بخير الشهداء هو الذي يأتي بشهادته قبل ان يسألها<sup>27</sup>

Pada dasarnya, pembuktian dengan saksi baru diperlukan apabila bukti dengan surat tidak ada atau kurang lengkap untuk mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar pendirian masing-masing pihak. Berkaitan dengan hal ini, ada kaidah fiqh yang dapat dijadikan dasar, yaitu:

البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup> Al-Baqarah (2): 282.

<sup>25</sup> Al-Baqarah (2): 283.

<sup>26</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi' Awaliyyah*, (Jakarta: Sa'diyah Putera, t.t), hlm. 8.

<sup>27</sup> An-Nawawi, *Syarah Shihih Muslim*, kitab al-Aqdiyat, Bab Bayani Khairu asy-Syuhada', (Beirut : Dar al-Fikr, t.t), hlm. 16. diriwayatkan oleh Zaid bin Khalid al-Juhanni.

<sup>28</sup> Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 57

## **F. Metode Penelitian**

Metode memegang peranan penting dalam mencapai suatu tujuan, termasuk juga dalam suatu penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan cara mencari data secara langsung kelokasi penelitian, dalam hal ini bagaimana fungsi dan peran saksi dalam pembuktian perkara pengangkatan anak di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2007 (Studi Putusan Nomor: 03/Pdt.P/2007/PA/Yk).

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik* yaitu penelitian yang menggambarkan, menguraikan dan menganalisa data tentang fungsi dan peran saksi dalam pembuktian perkara pengangkatan anak di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2007.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Interview (*wawancara*), yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan hakim-hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta, tentang masalah yang berkaitan dengan skripsi ini.
- b. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah pembuktian dalam perkara pengangkatan anak di Pengadilan Yogyakarta tahun 2007.

#### 4. Analisis Data

Setelah data diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, artinya penyusun lebih mempertajam analisis dengan memahami kualitas dari data yang diperoleh, kemudian dibahas secara mendalam tentang fungsi dan peran saksi dalam pembuktian perkara pengangkatan anak (Putusan No: 03/Pdt.P/2007/PA.Yk). Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan metode ilmiah.

#### 5. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan yuridis, yaitu suatu cara pendekatan masalah yang diteliti dengan berdasar kepada aturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan aturan-aturan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang penyusun angkat, yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia.
- b. Pendekatan normatif, yaitu suatu cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan berdasarkan kepada norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam yang relevan dengan permasalahan tersebut.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Skripsi ini merupakan suatu pembahasan dari suatu masalah, oleh karena itu dalam membahas suatu masalah tentunya akan lebih baik apabila pembahasan tersebut sistematis dan baik sebagai upaya agar pembahasan tersebut mudah dipahami. Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini agar lebih terarah, maka penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama berupa pendahuluan yang merupakan pengantar untuk sampai pada pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis serta menjadi pijakan kokoh dalam mencari jawaban dari pokok masalah. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, karena setiap suatu penelitian tentunya akan mempertanyakan kontribusi apa yang disumbangkan dari hasil penelitian tersebut. Kemudian telaah pustaka sebagai upaya untuk mendapatkan referensi bagi penyusun, kerangka teoretik yang merupakan suatu kerangka pemikiran untuk sampai penyelesaian suatu masalah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum tentang saksi dalam pembuktian. Hal ini penting sekali untuk dijabarkan terlebih dahulu, agar pembahasan tentang fungsi dan peran saksi dalam pembuktian lebih terarah. Bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu tentang saksi yang meliputi pengertian saksi dan dasar hukum, syarat-syarat saksi, serta kesaksian yang ditolak. Sub bab berikutnya tentang pembuktian yang mencakup pengertian, dasar hukum dan kewajiban pembuktian.

Bab ketiga, menguraikan tentang tinjauan umum fungsi dan peran saksi dalam pembuktian perkara pengangkatan anak (Studi Putusan Nomor: 03/Pdt.P/2007/PA.Yk). Bab ketiga ini terdiri dari tiga sub bab yaitu tentang profil Pengadilan Agama Yogyakarta dan perkara perdata di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2007, deskripsi perkara pengangkatan anak Nomor: 03/Pdt.P/2007/PA/Yk, proses penyelesaian perkara Nomor: 03/Pdt.P/2007/PA.Yk, dan Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor: 03/Pdt.P/2007/PA.Yk.

Selanjutnya, bab ke empat merupakan analisis terhadap fungsi dan peran saksi dalam pembuktian perkara pengangkatan anak. Bab keempat ini terdiri dari dua sub bab yang meliputi fungsi dan peran saksi dan tinjauan hukum Islam terhadap fungsi dan peran saksi dalam pembuktian.

Pembahasan skripsi ini diakhiri dengan bab lima yang merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penyusun mengadakan pembahasan secara keseluruhan maka secara garis besar dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Fungsi saksi dalam pembuktian perkara pengangkatan anak (Nomor: 03/Pdt.P/2007/PA.Yk) adalah membuktikan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan orang tua anak. Dalam hal ini saksi menjelaskan kepada hakim tentang a) Bahwa anak yang bernama INR adalah benar-benar anak kandung dari pasangan JPY dan ISTQ, b) Mengungkap riwayat hidup orang tua kandung anak, c) Mengungkap tentang kehidupan orang tua kandung anak, d) Mengungkap sosial ekonomi orang tua anak, e) Mengungkap lingkungan keseharian orang tua anak, f) Mengungkap calon anak dan orang tua kandung anak.

Peran saksi dalam pembuktian pembuktian perkara pengangkatan anak (Nomor: 03/Pdt.P/2007/PA.Yk) adalah membuktikan faktor-faktor yang menunjang bahwa Pemohon itu layak sebagai orang tua angkat. Dalam hal ini saksi mengungkap fakta-fakta yang berhubungan dengan Pemohon antara lain: a) Mengungkap kehidupan Pemohon, b) Mengungkap keluarga Pemohon, c) Mengungkap riwayat hidup Pemohon, d) Mengungkap sosial ekonomi Pemohon, e) Mengungkap lingkungan keseharian Pemohon.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap fungsi dan peran saksi dalam perkara pengangkatan anak adalah bahwa kehadiran seorang saksi dalam

pembuktian mempunyai arti yang sangat yang penting sekali. Betapa pentingnya nilai suatu kesaksian, hukum Islam mewajibkan seorang saksi untuk memberikan keterangan mengenai segala sesuatu yang ia lihat, dengar dan alami, mengungkap segala sesuatu yang berhubungan dengan Pemohon, Termohon dan perkara yang diajukan dalam sidang pengadilan sesuai dengan peran dan fungsinya selama mampu menunaikannya tanpa adanya bahasa yang menimpa, baik pada badannya, kehormatan, harta maupun keluarganya dan sebaik-baik saksi adalah orang yang menyampaikan kesaksiannya dimana keterangan kesaksiannya belum dimintakan oleh Hakim. Barangsiapa enggan menjadi saksi dalam kesaksiannya, menyembunyikan kebenaran/hak, maka Allah mengecamnya dengan memberikan dosa kepadanya, bahkan menurut pendapat Ibnu Abbas tergolong dosa besar.

## B. Saran-saran

1. Ada bermacam-macam alasan mengapa pasangan suami istri memutuskan untuk mengadopsi seorang anak, bisa dikarenakan tidak bisa mempunyai anak atau yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak sehingga hanya ingin lewat adopsi anak saja, atau karena alasan kemanusiaan karena anak tersebut ditinggalkan oleh orang tuanya. Apapun itu alasannya, tampaknya kebutuhan mengadopsi anak semakin dekat dengan kehidupan masyarakat sekarang ini, sehingga perlu diadakannya penyuluhan tentang tata cara pengangkatan anak terhadap masyarakat. Hal ini akan bermanfaat bagi ketertiban hukum dan tatanan masyarakat yang harmonis.

2. Kepada Pengadilan Agama, dengan adanya perubahan UU No. 7 Tahun 1989 menjadi UU No. 3 Tahun 2006, maka hendaknya meningkatkan kesiapan lembaga peradilan melayani pencari keadilan, kesiapan para hakim dan peradilan agama karena pengadilan agama tidak saja membawa amanat negara tetapi juga membawa nama Islam.
3. Kepada para saksi, hendaknya memberikan kesaksiannya dengan adil dalam hal pembuktian, karena maksud kesaksian itu adalah memelihara hak dan kesaksian sangat mempengaruhi putusan suatu perkara dan janganlah menyembunyikan suatu kesaksian.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok al-Quran dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, t.t.p, PT Bumi Restu, 1977/1978.

Ar-rifai, Muhammad Nasib, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, alih bahasa: Syihabuddin, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

### B. Kelompok al-Hadits

Abu Da>wud, *Sunan Abi> Da>wud*, 4 Jilid, Beirut: Da>r al Fikr, 1399/1979

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Ma>jah*, 2 juz, Beirut: Da>r al Fikr, t.t.

Muslim, *al-Jami' al-S}ahih*, 4 Jilid, Beirut: Da>r al Fikr, t.t.

An-Nawa>wi>, *Syarah S}ahih Muslim*, 9 jilid, Beirut: Da>r al Fikr, t.t.

Rahman, Fathur, *Hadis-hadis tentang Peradilan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977

As}-S}an'ani, *Subul as-Sala>m*, 4 Jilid, Beirut: Da>r al-Fikr, t.t.

At-Tirmiz}i, *al-Jami' as-S}ahih*, 5 Jilid, Beirut: Da>r al-Fikr, t.t.

### C. Kelompok Ilmu Fiqh dan Us}ul Fiqh

Al-Ansari, Abi Yahya Zakaria, *Fath al-Wahhab*, 2 juz, Semarang: Toha Putra, t.t.

Abdurrahman, Asjmuni, *Qoidah-Qoidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Daud Ali, Muhammad. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.

Departemen Agama, *Pedoman Penyuluhan Hukum (UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan KHI)*, Jakarta: Dirjen Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam, 1994/1995.

Hamid Hakim, Abdul, *Mabadi' Awaliyyah*, Jakarta: Sa'diyah Putera, t.t.

Mazkur, Salam, *al-Qada' fi al-Islam*, Kairo: Da'r al-Mahdah al-Araby, t.t).

Muhammad Syah, Ismail, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Qasim, Ibnu, *Fathul Qarib*, jilid 2, alih bahasa Imran Abu Bakar, Kudus: Menara Kudus.

Ar-Ruhaily, Ruwa'I, *Fikih Umar*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1994.

Rusyd, Ibnu, *Bida'iyah al-Mujtahid*, Semarang: Toha Putra, t.t.

Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Da'r al-Fathu lil al-I'la'm al-a'rabi, 1990.

Syafi'I, *al-Umm*, terjemahan Ismail Yakub, Semarang: Faizan, 1998.

Taqiyyudin, *Kifayah al-Ahyar*, Semarang: Usaha Keluarga, t.t.

#### **D. Kelompok Buku Lain**

Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Departemen Agama RI, *Pedoman Kerja Pengadilan Agama (Khusus Penyelesaian Perkara)* Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1985.

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Yurisprudensi Badan Peradilan Agama*, Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1990/1991.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1994.

Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Harahap, Yahya, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1997.

Kadir, Abdul, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya, 1992).

- Kansil, C.S.T., *Kitab Undang-undang Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Kurdianto, *Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Surabaya, Usaha Nasional, 1991.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, al-Hikmah, 2000.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Pitlo, A., *Pembuktian dan Daluarsa*, alih bahasa : M. Isa Arief, Jakarta: Intermasa, 1986.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1980.
- Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Rubini, I., dan Chidir Ali, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Bandung: Alumni, 1974.
- Samudera, Teguh, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Bandung: Alumni, 1992.
- Soeparmono, R., *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Subekti, R., *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Angkasa, 1982.
- Subekti, R., *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1975.
- Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.
- Supomo, R., *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta: Fasco, 1958.
- Surahmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1989.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1989.
- Tresna, R., *Komentor HIR*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.

UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

UU No. 3 Tahun 2006 Peradilan Agama

UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI

#### **E. Kelompok Kamus/ Ensiklopedi**

Dahlan, Abdul Aziz (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam V*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1986.

Munawwir, A. Warson, *al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Unit Penggandaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Ponpes Al Munawwir, 1984.

Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

al-Yasi, Abu Luis Makhluf, *Qamus al-Munjid*, Beirut: Dar el-Masyreq, 1986.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### TERJEMAHAN TEKS ARAB

##### BAB I

No.	Hlm.	Fn.	Terjemahan
1.	4	11	Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya.
2.	5	12	Wahai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil.
3.	5	13	Maka persaksikanlah dengan orang yang adil dan tegakkanlah kesaksian karena Allah.
4.	12	24	Dan janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila dipanggil.
5.	12	25	Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya.
6.	12	26	Pada dasarnya perintah itu menunjukkan arti wajib, kecuali ada dalil lain yang membedakannya.
7.	12	27	Tentunya kamu sependapat jika kuterangkan kepadamu saksi-saksi yang lebih sempurna martabatnya, yaitu orang yang memberikan kesaksian sebelum diminta.
8.	13	28	Saksi itu untuk menetapkan perselisihan pada zahirnya dan sumpah untuk memutuskan asalnya.
<b>BAB II</b>			
1.	18	4	Kesaksian adalah keterangan yang benar (dapat dipercaya) di depan sidang pengadilan dengan menggunakan lafaz} syahadat, untuk menetapkan hak atas orang lain.
2.	18	5	Syahid adalah orang yang membawa kesaksian dan menyampaikannya, sebab dia menyaksikan apa yang tidak diketahui orang lain.
3.	20	11	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang laki-laki (diantara kamu) jika tidak ada dua orang laki-laki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu rid}oi, supaya jika seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil.
4.	20	12	Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa menyembunyikannya, maka

			sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya.
5.	20	14	Dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan.
6.	20	16	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu.
7.	21	17	Maka persaksikanlah dengan orang yang adil dan tegakkanlah kesaksian karena Allah.
8.	21	18	Seorang lelaki dari golongan Anshar menjadi korban pembunuhan di Khaibar. Wali-walinya datang menghadap Rasulullah SAW untuk melaporkan kejadian itu kepada beliau, maka Rasulullah bersabda: "Apakah kamu mempunyai dua orang saksi yang dapat menyaksikan terbunuhnya saudaramu itu?". Mereka menjawab, : Hai Rasulullah, tak ada seorang Islam pun disana. Mereka semua orang Yahudi yang kadang-kadang mereka lebih berani dari ini (membunuh). Rasulullah bersabda: "Pilihlah lima puluh orang dari mereka lalu mintalah sumpahnya."kemudian Rasulullah SAW memberikan yang ada pada sisinya ( dari Bait al-Ma>l).
9.	21	19	Tentunya kamu sependapat jika kuterangkan kepadamu saksi-saksi yang lebih sempurna martabatnya, yaitu orang yang memberikan kesaksian sebelum diminta
10.	22	20	Seandainya manusia diberi kebebasan berdasarkan dakwaan mereka, tentulah banyak orang yang mendakwakan darah orang dan hartanya, akan tetapi orang yang didakwa itu harus bersumpah.
11.	22	21	<i>Bayyinah</i> itu adalah kewajiban bagi penggugat, sedangkan sumpah itu kewajiban bagi orang yang mengingkari (tergugat).
12.	23	22	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang laki-laki (diantara kamu) jika tidak ada dua orang laki-laki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu rid}oi.
13.	23	23	Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang ia akan berwasiat, hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu.
14.	23	26	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah.
15.	24	27	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.
16.	24	28	Melaksanakan kewajiban syara' dan hal-hal yang

			dianjurkan serta meninggalkan perkara yang diharamkan dan dimakruhkan (yang dibenci).
17.	25	31	Diangkat suatu qalam (keputusan) atas tiga perkara, dari anak kecil sehingga sampai umur, dari orang gila sehingga ia sembuh dan dari orang yang tidur sehingga ia bangun.
18.	28	36	Tidak sah persaksian penghianat laki-laki dan penghianat perempuan, persaksian orang yang didera dalam jarimah hudud, persaksian orang yang memendam rasa permusuhan terhadap saudaranya, persaksian orang yang pernah berdusta dan juga tidak sah persaksian orang yang menjadi tanggungan nafkah orang lain terhadap orang yang menanggungnya serta persaksian orang yang diduga ada hubungan perwalian atau hubungan kerabat.
19.	29	38	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui.
20.	29	40	Tidak dibenarkan kesaksian lawan dan kesaksian tersangka.
21.	30	43	Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya dan mereka itulah orang-orang yang fasiq, kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
22.	31	44	Tidak diterima kesaksian orang tua terhadap anaknya dan sebaliknya.
23.	37	56	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang laki-laki (diantara kamu) jika tidak ada dua orang laki-laki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu rid}oi, supaya jika seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil
24.	37	57	Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasiqan pada dirimu. Dan bertaqwalah kepada Allah, Allah mengajarmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
25.	37	58	Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang ia akan berwasiat, hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang

			adil di antara kamu atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu.
26.	37	59	Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw bersabda: sekiranya diberikan kepada manusia apa saja yang digugatnya, tentulah manusia akan menggugat apa yang dia kehendaki, baik jiwa maupun harta, akan tetapi sumpah itu dihadapkan kepada tergugat.
27.	38	60	Jadikanlah pedoman olehmu bahwa barangsiapa mengaku memiliki suatu hak yang tidak ada di tempatnya atau sesuatu keterangan, maka berilah tempo kepadanya untuk dilaluinya. Kemudian jika dia mengajukan bukti maka hendaklah engkau memberikan hak kepadanya. Jika dia tidak mampu menunjukkan bukti maka dia tidak berhak. Sebab yang demikian itu lebih mantab dan lebih menampakkan apa yang tersembunyi.
28.	38	61	Barangsiapa mengaku memiliki suatu hak maka dia wajib menunjukkan bukti tentang kebenaran adanya hak tersebut.
29.	38	62	Hukum yang asal adalah bebasnya seseorang dari segala tanggungan.
30.	40	64	Bukti adalah untuk menetapkan yang berbeda dengan keadaan z}ahir dan sumpah untuk menetapkan keadaan asalnya.
31.	40	65	<i>Bayyinah</i> itu adalah kewajiban bagi penggugat, sedangkan sumpah itu kewajiban bagi orang yang mengingkari (tergugat).
<b>BAB IV</b>			
1.	66	1	Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
2.	66	2	Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah.
3.	73	18	Allah telah mengatur (menjelaskan) bagi kamu tentang urusan-urusan agama sebagaimana yang telah diwasiatkan (diwajibkan) kepada Nuh, dan yang Kami wahyukan kepada kamu, dan juga sebagaimana yang telah Kami wajibkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa; ialah bahwa hendaklah kamu dirikan agama ini selalu dan janganlah kamu bercerai berai dalam agama. Orang-orang musyrik tentu sangat berat menerima apa yang kamu serukan kepada mereka (yaitu mengesakan Allah). Allah memilih siapa yang dikehendaki-Nya kepada agama-Nya dan Ia memberi petunjuk kepada siapa yang kembali kepada-Nya.
4.	75	22	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

5.	75	23	Maka berlomba-lombalah kamu (dalam membuat) kebaikan.
6.	76	24	Seorang lelaki dari golongan Anshar menjadi korban pembunuhan di Khaibar. Wali-walinya datang menghadap Rasulullah SAW untuk melaporkan kejadian itu kepada beliau, maka Rasulullah bersabda: “Apakah kamu mempunyai dua orang saksi yang dapat menyaksikan terbunuhnya saudaramu itu?”. Mereka menjawab, : Hai Rasulullah, tak ada seorang Islam pun di sana. Mereka semua orang Yahudi yang kadang-kadang mereka lebih berani dari ini (membunuh). Rasulullah bersabda: “Pilihlah lima puluh orang dari mereka lalu mintalah sumpahnya.”kemudian Rasulullah SAW memberikan yang ada pada sisinya ( dari Bait al-Ma>l).
7.	77	27	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang laki-laki (diantara kamu) jika tidak ada dua orang laki-laki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu rid}oi, supaya jika seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil
8.	77	29	Tentunya kamu sependapat jika kuterangkan kepadamu saksi-saksi yang lebih sempurna martabatnya, yaitu orang yang memberikan kesaksian sebelum diminta
9.	77	30	Sekiranya diberikan kepada manusia apa saja yang digugatnya, tentulah manusia akan menggugatnya apa yang dia kehendaki, baik jiwa maupun harta, akan tetapi sumpah itu dihadapkan kepada tergugat
10.	78	31	<i>Bayyinah</i> itu adalah kewajiban bagi penggugat, sedangkan sumpah itu kewajiban bagi orang yang mengingkari (tergugat).
11.	78	32	Bukti adalah untuk menetapkan yang berbeda dengan keadaan z}ahir dan sumpah untuk menetapkan keadaan asalnya.
12.	78	33	Bukti itu atas si penggugat dan sumpah itu atas si penggugat
13.	78	35	Dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan
14.	79	37	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu
15.	79	38	Maka persaksikanlah dengan orang yang adil dan tegakkanlah kesaksian karena Allah

16.	79	39	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang laki-laki (diantara kamu) jika tidak ada dua orang laki-laki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu rid}oi,
17.	79	40	Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang ia akan berwasiat, hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu.
18.	81	43	Pada hari itu telah Kusempurnakan agamamu dan telah pula Kusempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan aku rela Islam itu menjadi agama buat kamu.

## *Lampiran 2*

### **BIOGRAFI ULAMA**

#### **AL- BUKHARI**

Al-Bukhari nama lengkapnya adalah Abi Abdillah Muhammad Ibn Ibrahim al-Mugira al-Ja'fari. Beliau diahirkan pada hari Jum'at tanggal 13 Syawal 194 H, Beliau mulai belajar hadis pada usia delapan tahun. Pada usia 16 tahun Beliau menghafal beberapa tokoh ulama' yang terkenal seperti al-Mubarak dan lain sebagainya.

Untuk setiap hadis yang Beliau seleksi untuk dimasukkan dalam kitab sahihnya, Imam Bukhari selalu melakukan shalat sunnah atau istikharah. Jika Beliau merasa cukup dalam melaksanakan penyeleksian, maka Beliau memasukkan hadis itu ke dalam buku sahihnya.

Hadis yang dimuat dalam kitab sahihnya berjumlah 9.082 hadis. Namun jika dihitung tanpa pemuatan ulang, hadis tersebut hanya berjumlah 2602 hadis. Hadis-hadis tersebut tidak termasuk hadis maqtu' dan hadis mauquf.

Al-Bukhari meninggal pada hari Sabtu tahun 256 H. Karya-karya Beliau antara lain Tarikh sagir, al-Hibah, al-Musnad al-Kabir, Qira'ah Khalf al-Imam dan sebagainya.

#### **ABU DAUD**

Nama lengkapnya ialah Sulaiman Ibn Asy'as al-Azdi as-Sijistani, dilahirkan pada tahun 817 M/202 H di perkampungan Sijistani dekat Basrah. Sejak kecil Beliau memperoleh pelajaran di daerah sendiri, setelah dewasa untuk memperoleh pengetahuannya Beliau melawat ke Hijaz, Syam, Mesir, Irak dan Khurasan. Beliau berhasil menjumpai sejumlah Imam penghafal hadis diantaranya Abu Amr ad-Daris al-Qalbi, Abul Wahid al-Tayalisi, Imam Ahmad dan lain sebagainya.

Setelah menjadi ulama' besar Beliau diminta menetap kembali ke Basrah oleh Amir Basrah, saudara khalifah al-Muwaffiq untuk menjadi guru dengan menyebarkan ilmunya di sana. Sampai akhir hayatnya Beliau menetap di Basrah dan kemudian wafat pada tahun 889 M, bertepatan dengan 16 Syawal 275 H.

Abu Daud menulis sejumlah kitab, terutama dalam bidang hadis. Diantaranya 12 kitab hadis yang ditulisnya yang paling terkenal adalah Sunan Abi Daud yang merupakan kumpulan hadis hukum yang ditulis menurut tertib kitab fiqh.

Beliau berhasil menggumpulkan sejumlah 500 ribu hadis. Jumlah itulah disusunnya menjadi kitab Sunan. Sungguhpun Abu Daud telah melakukan penyeleksian, tidak berarti seluruh hadis yang tersusun dalam kitab Sunan adalah sahih semuanya, hanya saja secara kritis Beliau memberikan penjelasan tentang kualitas hadis tersebut terutama untuk hadis-hadis yang tidak sahih.

#### **MUSLIM**

Nama lengkapnya adalah Abu> al-Husain Musli>m bin al-Hajja>j bin Musli>m bin Kausyaj al-Quraisyi> an-Naisa>huri>. Beliau adalah salah satu ulama terkenal yang namanya tetap dikenang hingga sekarang. Beliau dilahirkan di Naisa>bu>r pada tahun 206 H.

Beliau melawat ke Hijaz, Iraq, Syam, dan Mesir untuk memperoleh hadis} dari Ya>hya> an-Naisa>huri, Ahmad bin Hamba>l, Isha>q ibn Rahama>h dan Abdulla>h bin Maslama>h l-Qa'nabi al-Bukha>ri>.

Hadis}nya diriwayatkan oleh ulama-uama Bagdad yang sering Beliau datangi seperti ; at-Tirmiz}i, Ya>hya bin Sa'id, Muhammad Abdul al-Wahhab al-Farrah, Ahmad ibn Sala>ma>h, Abu> Awwa>mah dan lain sebagainya

### **AN-NA>SA'I**

Ima>m an-Na>sa'i nama lengkapnya ialah Abu> Abdillah ar-Ra>hma>n Ahmad bin Syu'aib bin Bahr. Beliau dilahirkan pada tahun 214 H di kota Nasa yang masih termasuk wilayah khurasan. Beliau adalah seorang putera Nasa yang pintar, wira'i, hafid} lagi taqwa dan memilih negara Mesir sebagai tempat untuk bermukim dalam menyiarkan hadis}-hadis} kepada masyarakat. Namun sebagian berpendapat Beliau lebih hafid } dari pada Ima>m Musli>m.

Karya Beliau yang utama ialah Suna>n al-Kubra> yang akhirnya terkenal dengan nama Suna>n an-Na>sa>'i. Kitab Suna>n ini adalah kitab yang muncul setelah s}ahihain yang paling sedikit hadis} d}aifnya, tetapi paling banyak perulangannya. Setelah Ima>m an-Nasa>'i selesai menyusun Suna>n Kubra>nya Beliau lalu menyerahkannya kepada Amir ar-Ramlah.

Beliau wafat pada hari Senin, pada tanggal 18 Safar tahun 1303 H (1915 M) di ar-Ramlah. Menurut suatu pendapat, Beliau meninggal di Makkah yakni di saat Beliau mendapat cobaan di kota Damsyik, kemudian dikebumikan di suatu tempat antara S}afa dan Marwa.

### **AS-SAYYID SA>BIQ**

As-Sayyid Sa>biq lahir di Istanta, distrik al-Bagur, propinsi al-Munufiyah, Mesir 1915. Nama lengkapnya adalah as-Sayyid Sa>biq Muhammad at-Tiha>mi. Beliau lahir dari pasangan keluarga terhormat, Sa>biq Muhammad at-Tiha>mi dan Husna 'Ali Azeb Istanha (sekitar 60 km di Utara Kairo, Mesir). At-Tihami adalah gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya. Silsilahnya berhubungan dengan khalifah ke-3.

Pada usia 10 dan 11 tahun, Beliau menghafai al-Qur'an dengan baik. Setelah itu Beliau memasuki perguruan tinggi al-Azhar di Kairo dan di sinilah Beliau menyelesaikan seluruh pendidikan formalnya mulai dari tingkat dasar sampai tingkat takhasus (kejuruan). Pada tingkat ini Beliau memperoleh asy-Syahada>h al-'aliya>h (1947), ijazah tertinggi di Universitas al-Azhar ketika itu, kurang lebih sama dengan ijazah Doktor.

Walaupun datang dari keluarga penganut mazhab Syafi'i, as-Sayyid Sa>biq mengambil mazhab Hanafi di Universitas al-Azhar. Namun demikian, Beliau mempunyai kecenderungan suka membaca dan menalaah mazhab-mazhab lain. Diantara guru-gurunya adalah Syekh Mahmud Syaltut dan Syekh Tahir ad-Dina>ri> keduanya dikenal sebagai ulama besar di al-Azhar ketika itu.

Karya-karya as-Sayyid Sa>biq antara lain: al-Yahu>d fi al-Qur'an, 'an-Na>sir al-Quwwa>h fi al-Isla>m, al-'Aqoid al-Islamiyya>h, ar-Ridda>h, as-S}alah wa at-T{aharah wa al-Wudu, as-S}iyam, Bagah az-Zahr, Da'wah Islam, Fiqh as-Sunna>h Isla>muna dan lain sebagainya. Namun yang paling populer adalah Fiqh as-Sunna>h.

### **ABDUL MANAN**

Beliau lahir di Pantonlabu, Aceh Utara tanggal 1 Januari 1947. Beliau adalah lulusan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1974, Fakultas Hukum UMY tahun 1991, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UT Jakarta tahun 1994 dan Pasca Sarjana UMJ tahun 1996. Memilih dunia peradilan sebagai lapangan pengabdian, menjadi hakim pada Pengadilan Agama Pemalang tahun 1976. berbagai jabatan di lingkungan peradilan agama dipercayakan kepadanya antara lain Wakil Ketua Pengadilan Agama Pemalang (1980-1981), Ketua PA Pemalang (1981-1990), Ketua PA Pekalongan (1990-1992), Ketua PA Jakarta timur (1992-1994), Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Timur (1994-1995), Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu (1995-1999), dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang (1999-sekarang). Beliau juga mengabdikan diri sebagai dosen pada beberapa perguruan tinggi.

### **A. MUKTI ARTO**

Beliau dilahirkan di Sukoharjo pada tanggal 11 Oktober 1951. Riwayat pendidikan Beliau dimulai di SD Muhammadiyah, Muallimin, Sarjana lengkap IAIN Sunan Kalijaga Fakultas Syariah, Sarjana Hukum UNDARIS dan Magister UII Yogyakarta. Pengalaman kerja Beliau adalah sebagai Panitera, Hakim, Wakil Ketua, dan Hakim Ketua. Beliau juga menyalurkan ilmunya dengan mengajar diberbagai universitas seperti di UNISRI, UII, UNIS dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

### **MOHAMMAD YAHYA HARAHAHAP**

Beliau adalah Hakim Agung Republik Indonesia, alumni Fakultas Universitas Sumatera Utara (1960). Telah menghasilkan karya-karya, antara lain: *Islam, Adat dan Modernisasi* (1975), *Hukum Perkawinan Nasional* (1975), *Permasalahan dan Penetapan KUHP* (jilid2, 1985), *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Sita Jaminan* (1990), *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989* (1990), selain itu Beliau juga aktif menulis makalah tentang hukum Islam, hukum Adat, hukum Pidana, perkawinan dan lain-lain untuk berbagai seminar dan simposium.

### **SUDIKNOW MERTOKUSUMO**

Beliau adalah pakar [hukum perdata](#) dan [hukum acara perdata](#) yang dilahirkan di [Surabaya](#), [7 Desember 1924](#). Beliau menempuh pendidikan [HIS](#) (1939), [MULO](#) (1942), Sekolah Menengah Tinggi (1946), menyelesaikan studi Sarjana Hukum di Fakultas Hukum [Universitas Gadjah Mada](#), [Yogyakarta](#) (1958). Gelar [doktor](#) ilmu hukum diperolehnya dari Gadjah Mada, (1971) dengan disertasi *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia*. Beliau memulai

karir sebagai Hakim Pengadilan Negeri di Yogyakarta (1958) dan menjabat Ketua di Pengadilan Negeri yang sama (1965), Ketua Pengadilan Negeri [Bandung](#) (1970). Menjadi dosen di almamaternya (1963) dan beberapa kali menjabat sebagai [dekan](#) Fakultas Hukum UGM. Ia juga pernah menjadi Penasehat Hukum Pemerintah R.I dalam kasus Pertamina melawan [Kartika Tahir](#) di Pengadilan [Singapura](#). Telah menghasilkan karya-karya, antara lain: *Perundang-undangan Hukum Agraria* (1960), *Hukum dan Peradilan* (1968), *Hukum Acara Perdata Indonesia* (1977), *Mengenal Hukum* (1996), *Penemuan Hukum-Sebuah Pengantar* (1996), dan *Hukum Acara Perdata Indonesia* (1977).

### *Lampiran 3*

### **CURRICULUM VITAE**

Nama : Muhammad Ahsin Makhrus  
TTL : Bantul, 7 Agustus 1984  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Giriloyo RT 02 RW 20, Wukirsari, Imogiri, Bantul,  
Yogyakarta 55782.

Nama Orang Tua  
Ayah : Nurcholis Badaruddin (Alm).  
Ibu : Hj. Satimah, S.Ag.  
Alamat : Giriloyo RT 02 RW 20, Wukirsari, Imogiri, Bantul,  
Yogyakarta 55782.

Pekerjaan Orang Tua  
Ayah : -  
Ibu : PNS

Pendidikan :

1. MI Giriloyo 1 Tahun 1991-1997
2. MTsN Giriloyo Tahun 1997-2000
3. MAK MAN Yogyakarta I Tahun 2000-2003
4. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2003-2008
5. FKIP PBI- S1 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta masuk Tahun 2004

Lampiran 4

**SURAT KETERANGAN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Nashruddin Salim, S.H., M.H.  
NIP : 150 221 548  
Jabatan : Hakim Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta.

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :


Nama : M. Ahsin Makhrus  
NIM : 03350036  
Fakultas/Jur : Syari'ah/ AS

Telah melaksanakan wawancara kepada kami dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Fungsi dan Peran Saksi dalam Pembuktian Perkara Pengangkatan Anak di PA Yogyakarta (Studi Putusan Nomor: 03/Pdt.P/2007/PA.Yk).*"

Demikian surat ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 3 Juni 2008

Hakim Ketua PA Yogyakarta



(Drs. H. Nashruddin Salim, S.H., M.H.)

## *Lampiran 5*

### **DAFTAR WAWANCARA**

- 1) Selama tahun 2007, ada berapa perkara kasus pengangkatan anak yang masuk di Pengadilan Agama Yogyakarta?
- 2) Dalam perkara pengangkatan anak, apakah permohonan tersebut diajukan langsung oleh Pemohon sendiri atau melalui Kuasa Hukumnya?
- 3) Apakah persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi bagi Pemohon yang akan mengajukan permohonan Pengangkatan anak?
- 4) Berapa kali sidang yang dibutuhkan dalam menyelesaikan kasus permohonan pengangkatan anak?
- 5) Bagaimana proses penyelesaian perkara pengangkatan anak?
- 6) Siapa saja yang mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak?
- 7) Bagaimana proses pengambilan putusan di PA Yogyakarta mengenai perkara Permohonan pengangkatan anak?
- 8) Alat bukti apa saja yang dapat digunakan dalam pembuktian pengangkatan anak?
- 9) Apakah keadaan ekonomi, keharmonisan rumah tangga pemohon menjadi faktor signifikan guna mengabulkan permohonan Pemohon?
- 10) Apakah dalam memutus perkara, hakim selalu berpegang teguh pada undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku?
- 11) Apa saja dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pengangkatan anak?
- 12) Ada dasar hukum dalam memutus perkara pengangkatan anak?
- 13) Apakah yang menjadi alasan hakim dalam mengabulkan permohonan pengangkatan anak?
- 14) Apa fungsi dan peran saksi dalam pembuktian perkara pengangkatan anak?
- 15) Seberapa besar fungsi dan peran saksi dalam pembuktian perkara pengangkatan anak?
- 16) Apa syarat-syarat saksi untuk diterima kesaksiannya di hadapan sidang pengadilan?
- 17) Apakah kehadiran saksi menjadi kunci utama dalam memutuskan perkara pengangkatan anak?
- 18) Bagaimana cara hakim mengetahui keadilan seorang saksi atau saksi-saksi?
- 19) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap fungsi dan peran saksi dalam pembuktian?